

BAB I

PERJALANAN AWAL MEMULAI PENELITIAN

*“Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang engkau murkai dan bukan pula (jalan) mereka yang sesat.”
(Qs. Al-Fatihah: ayat 6-7)*

1.1 Latar Belakang

Perkembangan koperasi di Indonesia dapat menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar jika koperasi dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik, potensi tersebut dapat memberikan manfaat untuk masyarakat sehingga koperasi bisa maju dan mampu membantu dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Keberadaan koperasi menjadikan wujud nyata bagi kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia seperti kita ketahui bahwa pemberian pinjaman kepada masyarakat kurang mampu sangatlah penting, karena pada umumnya dapat membantu mereka dalam memanfaatkan ketrampilan yang dimilikinya sehingga mereka dapat menghasilkan atau meningkatkan pendapatan mereka dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu.

Peranan koperasi bagi masyarakat ekonomi diantaranya ialah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan peran koperasi dalam bidang ekonomi dan sosial salah satunya ialah menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan dalam melakukan usahanya, keuntungan bukanlah motif utama dari berdirinya koperasi, motif sendiri sebagai sarana memberikan layanan bukan untuk mencari keuntungan. Pada intinya koperasi didahulukan untuk kepentingan bersama, bukan keuntungan (Hatta,1954). Salah satu peran koperasi dalam bidang sosial ialah menciptakan masyarakat yang tentram dan damai. Koperasi bukan hal yang baru di Indonesia, koperasi yang merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian.

Terbentuknya gerakan koperasi di Indonesia dengan asas kekeluargaan tidak berbenturan dengan konsep *ta'awun* (saling tolong menolong) yang dianjurkan dengan agama islam. Konsep *ta'awun* menjadi perantara terjalannya *ukhuwah* (persaudaraan) sehingga dapat menjaga kemaslahatan hidup bersama. Keberadaan koperasi di seluruh wilayah Indonesia bahwa Provinsi Jawa Timur menduduki jumlah koperasi terbanyak di Indonesia, yakni sebesar 27.683 unit. Posisi kedua dengan 21.667 unit berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat 16.203. Koperasi dengan pertumbuhan paling pesat yaitu Papua. Tahun 2006 jumlah unit koperasi diwilayah Provinsi paling timur hanya 994. Sedangkan tahun 2017 meningkat dari 128% menjadi 2.158 dan pada tahun 2019 hampir mencapai 158.809 unit. Berikut adalah laporan data koperasi di Indonesia per 31 Desember 2019:

Gambar 1.1
Laporan Data Koperasi di Indonesia per 31 Desember 2019

LAPORAN DATA KOPERASI
PER 31 DESEMBER 2019*)

No	Provinsi	Koperasi Aktif (Unit)	Sertifikat NIK (Unit)	RAT (Unit)	Jumlah Anggota (Orang)	Modal Sendiri (Rp. Juta)	Modal Luar (Rp. Juta)	Aset (Rp. Juta)	Volume Usaha (Rp. Juta)	SHU (Rp. Juta)
1	Aceh	4.115	447	671	122.459	496.324,18	244.867,77	741.191,95	858.341,07	62.403,84
2	Sumatera Utara	4.199	1.150	1.524	929.962	5.608.586,41	2.349.731,45	7.958.317,86	5.658.111,70	370.805,61
3	Sumatera Barat	1.919	1.380	1.646	313.950	2.737.510,08	1.541.325,44	4.278.835,32	4.147.748,59	230.096,48
4	Riau	2.946	700	1.306	354.114	1.593.208,70	1.618.228,80	3.211.437,50	2.961.365,85	160.090,95
5	Jambi	2.540	414	523	102.262	522.886,57	243.659,66	766.346,23	896.054,82	66.925,46
6	Sumatera Selatan	3.888	583	766	283.238	1.334.036,99	1.140.012,65	2.474.049,64	1.934.588,12	130.647,69
7	Bengkulu	1.883	521	659	79.182	357.866,81	342.817,85	700.504,68	468.544,91	44.041,13
8	Lampung	2.075	621	970	909.361	1.997.506,29	1.268.405,54	3.265.911,84	2.804.702,47	186.851,27
9	Kepulauan Bangka Belitung	651	317	405	68.069	241.931,13	258.369,46	500.300,59	504.961,62	27.079,24
10	Kepulauan Riau	884	249	357	63.323	457.972,16	204.886,76	662.658,92	593.464,97	55.353,33
11	DKI Jakarta	3.447	657	769	1.264.944	6.638.891,36	6.711.721,39	13.350.612,75	16.564.902,94	836.670,08
12	Jawa Barat	13.247	3.328	3.855	2.040.509	7.598.517,89	8.474.036,16	16.072.554,05	17.670.557,18	702.254,12
13	Jawa Tengah	13.164	3.403	4.549	5.742.018	8.644.754,45	17.323.136,57	25.967.911,02	24.287.935,21	533.225,27
14	D.I. Yogyakarta	1.751	1.253	1.307	857.104	1.369.103,64	2.692.795,34	4.061.806,99	4.491.040,78	112.163,46
15	Jawa Timur	21.757	12.089	13.174	3.620.213	12.442.585,82	13.832.728,84	26.275.314,66	28.116.735,18	1.056.007,43
16	Banten	3.881	811	1.171	875.844	2.580.801,04	1.847.084,26	4.427.885,30	4.338.462,17	285.910,35
17	Bali	4.244	2.284	3.137	1.108.238	3.290.110,92	11.004.344,03	14.294.454,95	13.444.457,16	435.487,94
18	Nusa Tenggara Barat	2.396	807	1.187	317.182	897.534,69	651.070,38	1.548.605,07	1.276.627,33	84.924,18
19	Nusa Tenggara Timur	2.697	493	596	703.337	1.902.612,20	1.119.530,94	3.022.143,15	2.590.375,49	78.656,30
20	Kalimantan Barat	2.935	493	959	1.203.538	2.947.494,18	1.021.362,99	5.968.757,18	8.529.436,10	124.612,60
21	Kalimantan Tengah	2.510	320	438	235.002	1.200.645,71	1.095.992,67	2.296.638,38	2.577.494,19	87.758,19
22	Kalimantan Selatan	1.721	463	790	198.855	884.023,58	678.359,08	1.562.382,65	1.015.792,74	126.203,64
23	Kalimantan Timur	2.906	544	1.038	211.495	1.490.982,81	1.301.594,26	2.792.577,07	2.019.612,39	95.180,15
24	Kalimantan Utara	476	96	113	26.981	115.520,07	234.898,20	350.418,26	176.301,91	16.509,08
25	Sulawesi Utara	3.620	308	374	65.765	208.431,19	126.760,93	335.192,12	337.208,98	22.147,48
26	Sulawesi Tengah	1.429	136	447	132.214	531.308,29	274.246,38	805.154,66	1.022.270,56	150.305,07
27	Sulawesi Selatan	4.966	791	1.147	374.806	1.827.006,51	1.096.252,74	2.923.259,25	3.326.599,39	159.748,02
28	Sulawesi Tenggara	3.051	298	476	65.999	267.430,90	169.307,40	436.738,30	917.726,06	30.131,34
29	Gorontalo	884	202	274	46.193	165.711,68	77.537,71	243.249,39	198.286,68	16.065,54
30	Sulawesi Barat	837	48	83	18.788	54.336,22	55.549,63	109.905,45	278.368,89	8.470,46
31	Maluku	2.373	114	199	33.786	95.326,88	72.911,80	168.238,68	186.116,15	13.519,28
32	Maluku Utara	917	147	137	24.434	104.288,47	33.433,51	137.721,98	182.908,98	21.123,14
33	Papua	2.131	58	375	59.836	273.232,25	73.832,32	347.064,57	297.558,55	28.328,87
34	Papua Barat	608	36	67	10.342	44.992,62	9.511,40	54.504,03	48.321,01	8.574,50
TOTAL		123.048	35.761	45.489	22.463.738	70.923.072,69	81.190.064,35	152.113.137,04	154.718.530,14	6.269.253,51

*) Data bersifat dinamis / setiap saat berubah sesuai update dari Dinas Provinsi/Di/Sukabupaten/Kota yang membentengi Koperasi dan UKM
NIK: Nomor Induk Koperasi (Pernakal terapan sebagai Koperasi Aktif)
Sertifikat NIK: Koperasi aktif secara hukum dan telah (termin) telah melaksanakan RAT dalam 1 Tahun terakhir
Sumber: Database Koperasi Koperasi dan UKM di Indonesia dan Sistem Data Sistem (SDS) Koperasi per 31 Desember 2019 pukul 23.55 WIB

Sumber: Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republic Indonesia.
(<http://www.depkip.go.id/data-koperasi>), diakses 13 Februari 2020).

Meluasnya koperasi di seluruh wilayah Indonesia tentu tidaklah mudah, pastinya terdapat kebijakan-kebijakan yang terdapat didalam koperasi, mulai dengan kebijakan anggotanya, cara peminjaman, pembayaran sampai dengan kebijakan akuntansi. Adanya kebijakan tersebut diharapkan kendala-kendala yang dialami oleh koperasi bisa diminimalisir, sedangkan dalam meningkatkan akses koperasi terhadap sumber-sumber kredit atau pinjaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 Tentang

Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. Menurut Anggraeni (2012) baik pada lembaga keuangan Bank maupun non Bank maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan upaya antara lain menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan Bank, menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit, dan memberikan kemudahan serta fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pinjaman.

Pinjaman dari koperasi menyediakan titik awal bagi industri rumah tangga dan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan pendapatan yang memanfaatkan ketrampilan yang sudah dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kredit mikro merupakan cara efektif dalam penanggulangan kemiskinan, memanggulangi kemiskinan agar jumlah penduduk miskin tidak bertambah banyak, pinjaman dari koperasi membangun kesadaran serta menghilangkan mental miskin mereka dan membuat perubahan bahwa mereka bisa menjalankan usaha meskipun mereka tidak memiliki modal.

Pada umumnya Gramen Bank yang berpondasikan koperasi dalam program pemberian pinjaman dari Grameen Bank memberikan prioritas tinggi untuk kaum perempuan yang pada garis kemiskinan diharapkan dapat memajukan ekonomi dan peluang sosial bagi masyarakat miskin. Pada dasarnya masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap Bank-Bank terutama bank konvensional karena Bank konvensional dalam pemberian pinjaman membutuhkan yang namanya jaminan. Perbankan konvensional di dasarkan pada prinsip bahwa semakin banyak aset yang dimiliki maka peluang untuk meminjam semakin banyak, sedangkan mereka tidak mempunyai asset untuk dijaminkan. Hal ini perempuan tidak hanya diberikan modal secara langsung tetapi mereka juga diberikan modal secara tidak langsung melalui pelatihan terkait pinjaman dan pengelolaan, serta pencairan pinjaman tersebut, dengan diadakannya pelatihan mereka meyakini tingkat pengembalian pinjaman tidak akan terjadi kemacetan (kredit macet).

Penelitian ini berangkat dari fenomena adanya keberadaan koperasi konvensional yang menerapkan sistem Grameen Bank dimana koperasi tersebut akan berpindah menjadi koperasi

syariah, sehingga akan memunculkan nilai-nilai syariah yang terkandung dalam Grameen Bank. Grameen Bank sendiri telah direplikasi sejak tahun 2013 oleh Koperasi Mitra Usaha Perempuan Mandiri (MUPM) yang berada di Desa Gembengan, Kec. Kalikotes Kab. Klaten- Jawa Tengah. Peneliti memilih koperasi yang berada di Jawa Tengah karena Jawa Tengah memiliki anggota terbanyak di Indonesia selain itu Koperasi Mupm sering diliput oleh beberapa media cetak dan media Televisi di Indonesia seperti Merto Tv, Kompas Tv dan ANTV.

Pada saat survei lapangan diketahui bahwa koperasi Mitra Usaha Perempuan Mandiri yang berada di Kabupaten Klaten menerapkan sistem Grameen Bank dan akan berpindah ke syariah, koperasi dianggap sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat, selain itu koperasi juga mendapatkan beberapa penghargaan terkait dengan penerapan sistem Grameen Bank.

Hasil wawancara dengan salah satu pengelola terkait hal yang melatarbelakangi koperasi berpindah ke syariah beliau berkata bahwa:

“Untuk Koperasi MUPM, berpindah ke sistem syariah karena pada dasarnya banyak yang mengira bahwa koperasi ini mengandung unsur ribawi padahal tujuan utama koperasi disini untuk membantu anggota kurang mampu melalui layanan akses kredit, selain itu kami menginginkan agar koperasi ini berbeda dengan koperasi lainnya”.

Sebuah prestasi mengembirakan dengan adanya Koperasi Mitra Usaha Perempuan Mandiri (MUPM) masyarakat dengan mudah dapat mengakses pinjaman guna usaha yang mereka jalankan, mayoritas penerima pinjaman tersebut adalah kaum perempuan, dengan anggapan bahwa kaum perempuan dapat membawa perubahan pada hidup mereka ataupun keluarganya selain itu perempuan juga memiliki *long-term vision*.

Beberapa penelitian yang terkait dengan Grameen Bank. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Hamzah dan Kusufi (2007) terkait perbandingan karakteristik Grameen Bank dan Bank Syariah. Pada dasarnya Bank Syariah memiliki karakteristik baik akan tetapi tidak didukung dengan perkembangan sosial modal di antara *clien* dan masyarakat. Konsep Bank Syariah yang tidak jauh berbeda dengan Bank Non Syariah dengan orientasi ekonomi modal yang membuat Ketidak seimbangan antara pengembangan bank dengan kemakmuran masyarakat.

Penelitian lain dilakukan oleh Hamzah (2009) masih terkait dengan Grameen Bank dan Bank Syariah yang mana didalamnya membahas terkait perbandingan karakteristik antara Grameen Bank dan Syariah. Penelitian lain dilakukan oleh Mubarakah (2018) terkait dengan realita akuntansi dimana penyajian dalam laporan keuangan koperasi pondok pesantren dengan perspektif akuntansi Syariah.

Menindak lanjuti pernyataan-pernyataan diatas dan peneliti yang sebelumnya sudah dilakukan, dalam kesempatan ini peneliti bermaksud untuk mengamati serta mendeskripsikan secara mendalam tentang bagaimana proses perpaduan antara koperasi, Grameen Bank dan syariah. Adapun Pola Grameen Bank diterapkan di Koperasi Mitra Usaha Perempuan Mandiri (MUPM) sampai saat ini. Peneliti melakukan penelitian tentang koparasi dengan pola Grameen Bank terfokus terhadap kebijakan-kebijakan koperasi Grameen Bank dan syariah selain itu juga pelaporan pertanggungjawaban laporan keuangan yang dimiliki oleh Grameen Bank. Laporan keuangan bukan hanya sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap pihak berkepentingan, melainkan sebagai media informasi untuk banyak pihak khususnya untuk kelangsungan koperasi itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu maka penelitian ini perlu untuk dimunculkan kembali karena keterbaruan dari penelitian ini ialah terdapat pada proses peralihan dari Grameen Bank yang awalnya masih konvensional dan saat ini menuju proses berpindah ke syariah selain itu penelitian terkait dengan Grameen Bank Syariah masih jarang untuk diteliti, Koperasi Syariah sendiri memiliki makna yang didalamnya terdapat kegiatan, prinsip serta tujuan usaha yang berdasarkan Syariah Islam, adapun untuk Koperasi MUPM pada saat ini akan memulai pinjaman atau kredit mikro dengan berbasis Syariah, dengan berpindahannya ke sistem Syariah maka kebijakan-kebijakan terkait sistem pemberian pinjaman serta sistem pelaporan keuangan, proses pemberian pinjaman akan dilakukan perubahan secara bertahap. Sehingga pada kenyataannya sekarang sistem pemberian pinjaman yang dijalankan oleh Koperasi Mitra Usaha Perempuan Mandiri (MUPM) menggunakan sistem Grameen Bank sangat baik

dengan diterapkannya berbasis Syariah apakah Grameen Bank semakin baik atau sebaliknya. Selain itu keunikan dari penelitian ini ingin mengalali atau mengamati terkait Grameen Bank ke Syariah, dengan berpindahanya ke Syariah diharapkan dapat menambah banyaknya peminat khususnya dikalangan perempuan. Dari sini peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Menuju Proses Perpaduan Grameen Bank berbasis Koperasi syariah “**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses perpaduan koperasi syariah berbasis Grameen Bank ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ilmiah ini tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan target, dari berbagai data dan informasi yang dikumpulkan, dirangkai dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang dapat diketahui tujuan penelitian, yaitu untuk menggali dan memahami bagaimana proses perpaduan koperasi Syariah berbasis Grameen Bank.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang terkandung dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak secara umum, maupun secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada yang berkepentingan.

- a. Manfaat untuk Akademik

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi jendela baca dan memberikan manfaat pada pembaca khususnya tentang perkembangan koperasi yang meliputi kebijakan dalam Grameen Bank selain itu bisa digunakan untuk menambah referensi pustaka Universitas Trunojoyo Madura, karena khususnya di Fakultas Ekonomi dan bisnis Prodi akuntansi masih belum ada penelitian terkait dengan Grameen Bank syariah.

b. Manfaat untuk pengambil Kebijakan

Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan serta sebagai cerminan bagi para pengambil kebijakan baik koperasi, pemerintah dan pihak-pihak penting dalam setiap instansi, khususnya dalam pengintegrasian koperasi berbasis Grameen Bank. Diharapkan kedepannya terkait dengan kebijakan-kebijakan koperasi yang dirapkan selama ini bisa diperbaiki kembali.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya tentang pemahaman terkait Grameen Bank, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat.